



PENETAPAN

Nomor 1448/Pdt.G/2023/PA.Pwr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 08 Desember 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Kabupaten Purworejo, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sekarang berdomisili di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Fajar Sodiq bin A.Cholid Fatah, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 27 Januari 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman xxxxx xxxxxxx xxxxxx Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1448/Pdt.G/2023/PA.Pwr tanggal 07 November 2023 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

1 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 1448/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, xxxxxxxx xxxxxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/XII/2009 tertanggal 01 Desember 2009). Pada saat menikah Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Duda Cerai.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Kabupaten Purworejo dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Purworejo , setelah itu Penggugat pergi merantau di daerah Semarang dan pulang 4 bulan sekali. terakhir Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- ANAK 1, Perempuan, lahir di Purworejo tanggal 02 September 2009;
- ANAK 2, Perempuan, lahir di Purworejo tanggal 08 Maret 2013;

Sekarang masing masing anak dalam asuhan Penggugat

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak Januari 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- Selama pernikahan Tergugat tidak bekerja dan mengakibatkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Tergugat di duga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga KDRT kepada Penggugat dengan di pukul di bagian wajah dan si cekik
- Tergugat di duga selingkuh dengan wanita idaman lain;

5. Bahwa telah terjadi puncak Perselisihan dan pertengkaran pada Juni 2020, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.

2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 1448/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sedangkan Tergugat bertempat tinggal
di rumah Tergugat yakni di xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Purworejo,
dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi, hingga sekarang selama
kurang lebih 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan.

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali
membina rumah tangga;

7. Bahwa Penggugat dan tergugat sudah pernah didamaikan oleh
pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil
permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan
telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana
diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Purworejo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat TERGUGAT
kepada Penggugat PENGGUGAT.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR : Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat
telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan
mereka dan berhasil;

3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 1448/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat serta mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 30 November 2023, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat. Dan Penggugat menyatakan bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat serta Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 271 Rv. sepakat untuk mengabulkannya;

Menimbang bahwa meskipun gugatan dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purworejo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1448/Pdt.G/2023/PA.Pwr dari Penggugat;

4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 1448/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purworejo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh Kami **Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdurrahman, S.Ag.** dan **Ita Qonita, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Puji Sriandaru, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Abdurrahman, S.Ag.

Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Ita Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Puji Sriandaru, S.E., S.H.

5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 1448/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Relas Panggilan I : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 - Pencabutan perkara : Rp10.000,00
 2. Biaya Proses : Rp75.000,00
 3. Panggilan : Rp600.000,00
 4. Meterai : Rp10.000,00+
- Jumlah : Rp755.000,00
(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

6 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 1448/Pdt.G/2023/PA.Pwr